



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FATMAWATI

Kampus 1 : Jl. Margasatwa (H. Beden No. 25) Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Kampus 2 : Jl. Andara Raya No. 16 B Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Telp. (021) 2781 1031, 766 0607, Fax. (021) 7591 3075

Website : www.stikesfatmawati.ac.id, e-mail : stikesfatmawati.ykfs@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FATMAWATI

NOMOR : 10/SK/STIKes.F/I/2024

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FATMAWATI

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FATMAWATI

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk meningkatkan arah, tujuan dan kualitas pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati perlu adanya penetapan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan keputusan Ketua.

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI. Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang RI. Nomor : 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi
5. Permendikbud RI No. 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permenristek Dikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 472/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Fatma Sejahtera;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati sebagai tencantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati melalui siklus kegiatan Perencanaan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan standar pendidikan tinggi, Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi, Pengendalian pelaksanaan Standar pendidikan tinggi dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati meliputi:

1. Kebijakan SPMI;
2. Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi;
4. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FATMAWATI

Kampus 1 : Jl. Margasatwa (H. Beden No. 25) Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Kampus 2 : Jl. Andara Raya No.16 B Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Telp. (021) 2781 1031, 766 0607, Fax. (021) 7591 3075

Website : www.stikesfatmawati.ac.id, e-mail : stikesfatmawati.ykfs@gmail.com

-
- KEEMPAT : Organisasi Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati di tingkat institusi adalah Lembaga Pemjaminan Mutu (LPM) dan di tingkat program studi adalah Gugus Kendali Mutu (GKM).
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 31 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati
Ketua

Ns. DWS Suardse Dewa, M. Kep., Sp.Kep.MB

Tembusan Kepada Yth :
Ketua BP. Yayasan Kesehatan Fatma Sejahtera